



WALIKOTA YOGYAKARTA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 11 TAHUN 2014

TENTANG

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN
DAN PERKEBUNAN
DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, sehingga untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai di tingkat petani sangat diharapkan dengan adanya subsidi pupuk guna meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dipandang perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, di wilayah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 dan perlu diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta sebagai dasar pelaksanaannya;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa Yang Beredar di Pasar;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 /PMK.02/2011 Tentang tata cara Penyediaan anggaran , Perhitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk(Berita Negara tahun 2011 Nomor 366);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 94/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan pertanggungjawaban Subsidi Pupuk;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor .01/ Permentan/SR.130/1/2012 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122 /Permentan/SR.130/11/ 2013 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 7 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta(Lembaran daerah Propinsi daerah istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68/PER/2013 Tentang Pengesahan Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, Sektor Peternakan dan Sektor Perkebunan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA
YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
2. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
3. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
4. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
5. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
6. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah Pupuk Bersubsidi per provinsi yang dihitung berdasarkan usulan dari Gubernur atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di provinsi.
7. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
8. Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disebut HPP adalah biaya pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diproduksi oleh Pelaksana Subsidi Pupuk dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
9. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.
10. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
11. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
12. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
13. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang dengan luasan tertentu.
14. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang

- ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.
15. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
 16. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
 17. Kelompok tani adalah kumpulan petani / pekebun/peternak /petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
 18. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani Pupuk Bersubsidi selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian
 19. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Yogyakarta yang selanjutnya disingkat dengan KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota Yogyakarta.
 20. Direktur Jenderal adalah pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk sesuai ketentuan peraturan perundangan
 21. Dinas adalah instansi yang membidangi pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan di Kota Yogyakarta
 22. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan DPRD Kota Yogyakarta menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 23. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
 24. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani, Pekebun, Peternak dan Pembudidaya Ikan yang mengusahakan lahan dengan total luasan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Pasal 3

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran Pemupukan Berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Kelompok Tani sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci

menurut jenis, jumlah, sub sektor Kecamatan dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini

Pasal 4

Dinas wajib melaksanakan pembinaan kepada Kelompok Tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan Pupuk di tingkat Kelompok Tani.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jika terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar Kecamatan, waktu dan sub sektor.
- (2) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di suatu Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, Pelaksana Subsidi/Penyalur Pupuk dengan persetujuan Kepala Dinas.
- (3) Penyaluran alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.
- (4) Realokasi antar kecamatan lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB III PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 6

Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.

Pasal 7

- (1) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dilaksanakan oleh Penyalur Lini IV ke Petani atau Kelompok tani dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan Kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah.
 - c. penyaluran Pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan tepat mutu.
- (2) Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke Petani atau Kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (3) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi ditingkat Petani/Kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan Pemupukan Berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (4) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke Petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP.

Pasal 8

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Penyalur di Lini III dan Penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan Petani, Pekebun, Peternak, dan Petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas setempat untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Penyalur Lini IV yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Untuk menjamin ketersediaan Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = Rp. 1.800; per kg;

- b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000; per kg;
 - c. Pupuk ZA = Rp. 1.400; per kg;
 - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300; per kg;
 - e. Pupuk Organik = Rp. 500; per kg;
- (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Kelompok tani atau Petani, Pekebun, Peternak, Petambak di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
- a. Pupuk Urea = 50 kg;
 - b. Pupuk SP-36 = 50 kg;
 - c. Pupuk ZA = 50 kg;
 - d. Pupuk NPK = 50 kg atau 20 kg;
 - e. Pupuk Organik = 40 kg atau 20 kg;

BAB IV PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

KPPP wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di Daerah.

Pasal 12

- (1) KPPP wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur DIY.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal : 25 Maret 2014

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 25 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 11 TAHUN 2014

TANGGAL : 25 MARET 2014

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI DI KOTA YOGYAKARTA

PERKECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2014

JENIS PUPUK : UREA

No.	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												Jumlah
		MT.2013/2014			MT.2014						MT. 2014/2015			
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov.	Des	Jan-Des
1	Mantrijeron	-	-	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	1
2	Mergangsan	-	-	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	2
3	Umbulharjo	-	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-	4,00	-	-	10
4	Kotagede	-	-	2,00					2,00			1,00	-	5
5	Tegalrejo	-		2,00			2,00	-	-	-	3,00	-	-	7
	JUMLAH	0,0	3,0	5,5	0,0	0,0	5,0	1,5	2,0	0,0	7,0	1,0	0,0	25

Jenis Pupuk: SP36

No.	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												Jumlah
		MT.2013/2014			MT.2014						MT. 2014/2015			
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov.	Des	Jan-Des

1	Mantrijeron													0,00
2	Mergangsan			0,5						0,5				1,00
3	Umbulharjo			1,0			1,0	1,0			1,0			4,00
4	Kotagede			1,0							1,0			2,00
5	Tegalrejo			1,0				1,0			1,0			3,00
	JUMLAH	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	0,5	3,0	0,0	0,0	10

No.	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												Jumlah
		MT.2013/2014			MT.2014						MT. 2014/2015			
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov.	Des	Jan-Des
1	Mantrijeron													0,00
2	Mergangsan			0,5						0,5				1,00
3	Umbulharjo			1,0			1,0	1,0			1,0			4,00
4	Kotagede			1,0							1,0			2,00
5	Tegalrejo			1,0				1,0			1,0			3,00
	JUMLAH	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	0,5	3,0	0,0	0,0	10

JENIS PUPUK : NPK

No.	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												Jumlah
		MT.2013/2014			MT.2014						MT. 2014/2015			
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov.	Des	Jan-Des
1	Mantrijeron													0,0
2	Mergangsan			0,5						0,5				1,0
3	Umbulharjo			1,0			1,0	1,0			1,0			4,0
4	Kotagede			1,0							1,0			2,0
5	Tegalrejo			1,0				1,0			1,0			3,0
	JUMLAH	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	0,5	3,0	0,0	0,0	10,0

No.	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												Jumlah
		MT.2013/2014			MT.2014						MT. 2014/2015			
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov.	Des	Jan-Des
1	Mantrijeron	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,50
2	Mergangsan	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,50
3	Umbulharjo	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	2,0	25,00
4	Kotagede	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	12,00
5	Tegalrejo	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	12,00
	JUMLAH	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	5,0	4,0	50

TOTAL KEBUTUHAN
PUPUK

No.	Jenis pupuk	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												Jumlah
		MT.2013/2014			MT.2014						MT. 2014/2015			
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov.	Des	Jan-Des
1	UREA	0,0	3,0	5,5	0,0	0,0	5,0	1,5	2,0	0,0	7,0	1,0	0,0	25
2	SP36	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	0,5	3,0	0,0	0,0	10
3	NPK	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	0,5	3,0	0,0	0,0	10
4	ZA	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	0,5	3,0	0,0	0,0	10
5	ORGANIK	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	5,0	4,0	50

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

